

POLITIK HUKUM EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

Edi Pranoto¹, M. Riyanto²

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang^{1,2}

email: pranoto.edi@gmail.com¹, riyanto@gmail.com²

ABSTRAK

Persoalan muncul kalau pejabat yang keputusannya dibatalkan pengadilan tidak mau melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah Bagaimana politik hukum perubahan Pasal 116 UU Nomor 5 Tahun 1986 dan apa yang harus dilakukan oleh pencari keadilan untuk mendapatkan keadilan apabila ada kendala setelah putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, sedangkan spesifikasi penelitian adalah deskriptif analytics, maka data yang dipakai adalah data sekunder sebagai data utama yang berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Ternyata perubahan terhadap Pasal 116 UU Tentang Peradilan Tata Usaha Negara diarahkan untuk memberikan kepastian dan rasa keadilan para pencari keadilan melalui PTUN. Manakala tetap ada pejabat yang tidak melaksanakan isi putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka berdasarkan ketentuan UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, atasan pejabat yang bersangkutan dapat mencabut atau membatalkan keputusan tata usaha negara yang dibatalkan oleh pengadilan dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Kata Kunci: Putusan, PTUN, Politik Hukum

ABSTRACT

The problem arises if the official whose decision is canceled by the court does not want to implement the court decision that has obtained permanent legal force. The problems discussed in this study are how the legal politics of changes to Article 116 of Law Number 5 of 1986 and what justice seekers should do to get justice if there are obstacles after a decision that has permanent legal force. By using a normative juridical approach, while the research specification is descriptive analytics, the data used is secondary data as the main data in the form of primary, secondary and tertiary legal materials. It turns out that the changes to Article 116 of the Law on State Administrative Courts are directed at providing certainty and a sense of justice for justice seekers through the State Administrative Court. If there are still officials who do not implement the contents of a court decision that has obtained permanent legal force, then based on the provisions of Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration, the superior of the official concerned can revoke or cancel the state administrative decision canceled by the court and has obtained permanent legal force.

Keywords: Decision, Administrative Court, Legal Politics

Pendahuluan

Konsep negara hukum pada dasarnya dibagi dalam dua jenis yang dikenal dengan istilah sistem hukum Eropa Kontinental (*Civil law System*) dan hukum Anglo Saxon (*Common Law*) (Amin, 2018). Ciri-ciri dari kedua konsep tersebut pada dasarnya sama yaitu menciptakan negara hukum dan mengedepankan rasa adil kepada setiap warga negaranya. Hal demikian juga sejalan yang dikemukakan oleh Aristoteles, yang dimaksud dengan negara hukum adalah mewujudkan negara

yang berdiri diatas hukum dan menjamin keadilan bagi warga negaranya (Risdianto, 2017).

Di zaman modern konsep negara hukum merupakan prasyarat atau keharusan bagi suatu negara yang menyatakan diri sebagai negara hukum (*Rechtsstaat* atau *Rule of Law*) (Rokilah, 2020). Hal yang sama seperti dikemukakan oleh ahli hukum klasik dari Jerman pada akhir abad ke-19, Friedrich Julius Stahl, bahwa ciri-ciri Negara Hukum harus memenuhi empat unsur, yaitu:

1. Perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.(Kusniati, 2011).
2. Pemisahan atau pembagian kekuasaan negara untuk menjamin hak-hak asasi manusia,
3. Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang- undangan, dan
4. Adanya peradilan administrasi (judikatif) yang netral untuk menyelesaikan perselisihan antara rakyat dengan penguasa.

Berdasarkan konsep tersebut, jelas bahwa negara mempunyai tanggung jawab untuk mengakui, menghormati, dan melindungi serta menegakan hak-hak asasi manusia. Untuk melindungi hak asasi tersebut maka penyelenggaraan negara harus berdasarkan pada teori trias politica (Yulistyowati et al., 2017) . Montesquieu seorang ahli hukum berkebangsaan Perancis dengan bukunya yang berjudul *L'Esprit des Lois* seperti yang dikutip dari Soehino, menurut *Montesquie* suatu pembagian kekuasaan negara dibagi kedalam tiga macam kekuasaan yaitu: kekuasaan *legislative* (pembuat undang-undang), kekuasaan *eksekutive* (melaksanakan undang-undang), dan kekuasaan *yudikative* (mengadidili atas pelanggaran-pelanggaran terhadap undang-undang (SETIAWAN, n.d.) . *Trias politica* ini sendiri bertujuan agar tidak ada pelimpahan kekuasaan terhadap orang yang sama sehingga dapat dihindari penyalahgunaan kekuasaan oleh orang yang berkuasa. Dengan terpisahnya ketiga kekuasaan tersebut dalam suatu pemerintahan, diharapkan jalannya pemerintahan negara tidak timpang-tindih, terhindar dari praktek-praktek korupsi dan penyalahgunaan kewenangan dari lembaga-lembaga tersebut, kemudian akan memunculkan mekanisme *check and balances* (saling koreksi, saling mengawasi serta saling mengimbangi). Dalam menjalankan tugasnya, pemerintah

berdasar atas undang-undang (wetmatig bestuur) bertujuan untuk memberikan jaminan perlindungan kepada setiap Warga serta menjamin penyelenggaraan tugas-tugas negara. Apabila dalam menjalankan tugasnya berdasarkan undang-undang pemerintah masih melanggar hak asasi (campur tangan pemerintah dalam kehidupan pribadi seseorang), maka memungkinkan warga masyarakat mengajukan keberatan dan banding terhadap Keputusan dan/atau Tindakan, kepala Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang bersangkutan di Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Dalam praktek di berbagai Negara Hukum di dunia, keberadaan peradilan administrasi tersebut secara garis besar mengacu pada dua sistem, yaitu : peradilan administrasi (judikatif) yang terpisah dengan lingkungan peradilan lain, ini pada umumnya diterapkan di negara-negara yang menganut sistem *Civil Law* (Eropa Kontinental), peradilan administrasi (judikatif) yang menjadi bagian dari peradilan lain (misalnya peradilan umum), ini pada umumnya terdapat di negara-negara yang menganut sistem *Common Law* (Anglo Saxon).

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum penganut sistem Eropa Kontinental berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) dengan tujuan mewujudkan tata kehidupan bangsa yang tertib, tentram dan sejahtera sebagaimana diatur didalam Pembukaan UUD 1945, khususnya Alinea IV. Prof. Mr. R. Kranenburg, Penggagas Teori Kesejahteraan mengungkapkan dalam usaha mencapai tujuan negara kesejahteraan (*Welfare State*) pemerintah melalui aparturnya dibidang tata usaha negara, diharuskan berperan aktif dalam kehidupan masyarakat dengan cara

mewujudkan kesejahteraan sosial dengan didasarkan pada lima pilar kenegaraan, yaitu : Demokrasi (*Democracy*), Penegakan Hukum (*Rule of Law*), Perlindungan Hak Asasi Manusia (*The Human Right Protection*), Keadilan Sosial (*Social Justice*) dan Anti Diskriminasi (*AntiDiscrimination*). Sehingga dapat mengupayakan kesejahteraan, bertindak adil yang dapat dirasakan seluruh masyarakat secara merata dan seimbang, bukan mensejahterakan golongan tertentu tapi seluruh rakyat.

Menyadari sepenuhnya peran positif aktif pemerintah dalam kehidupan masyarakat, maka pemerintah perlu mempersiapkan langkah menghadapi kemungkinan timbulnya perbenturan kepentingan, perselisihan, atau sengketa antara Badan atau Pejabat TUN dengan warga masyarakat. Untuk menyelesaikan sengketa tersebut perlu dibentuk suatu lembaga yang bernama Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagai bagian dari pembangunan hukum nasional. Dengan demikian peradilan TUN merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang ditugasi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa dibidang TUN (HUTASOIT, 2022) . Perlu diperhatikan juga bahwa kehadiran PTUN tidak semata-mata hanya melindungi hak individu tetapi juga melindungi hak-hak masyarakat pada umumnya. Artinya dengan adanya PTUN diharapkan segala bentuk tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh badan atau pejabat TUN diseluruh tanah air sejatinya berjalan lebih obyektif, profesional, proporsional, dan tidak tebang pilih serta wajib selaras dengan koridor hukum dan tidak boleh dipolitisasi.

Harapan besar digantungkan masyarakat pencari keadilan akibat dikeluarkan keputusan tata usaha pada peradilan tata usaha negara, namun harapan - harapan tersebut kemudian

tercerabut karena ternyata persoalan-persoalan timbul setelah proses pencarian keadilan tersebut berakhir dengan keluarnya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Persoalan muncul manakala pejabat/badan tata usaha negara tidak mau melaksanakan putusan pengadilan. Babak baru proses pencarian keadilan akan dimulai lagi, artinya ujung yang tidak ada ujungnya. Padahal Perjalanan panjang telah dilampau oleh para pencari keadilan untuk memperoleh putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, mulai pengadilan tingkat pertama, tingkat banding, bahkan kasasi selain waktu tentu juga biaya yang dikeluarkan oleh pencari keadilan. Ironis sekali disaat negara harus hadir dalam setiap tindakan yang merugikan rakyatnya, namun ketika rakyat sudah mendapat keadilan melalui lembaga peradilan ternyata tidak dengan mudah untuk mendapatkannya, padahal asas peradilan adalah cepat, ringan dan sederhana, karena ketika dilaksanakan putusan pengadilan tidak serta merta keadilan dapat digapai, walau pasal yang mengatur tentang pelaksanaan putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap telah dirubah sebanyak 2 kali, yaitu semula dalam Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU Nomor 5 Tahun 1986), dirubah dengan Undang-Undangan Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU Nomor 9 Tahun 2004), dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU Nomor 51 Tahun 2009).

Metode Penelitian

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis normatif (Muchtar, 2015). Pada penelitian ini peneliti menelaah data sekunder untuk merumuskan penyelesaian atas permasalahan yang terjadi. Dalam hal ini permasalahannya adalah politik hukum perubahan Pasal 116 UU tentang Peradilan Tata Usaha. spesifikasi penelitian ini adalah diskriptif analitis, dengan mempergunakan data skunder sebagai data utama yang berupa bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan, bahan hukum skunder dan tertier. Setelah mengkaji peraturan perundangan, maka selanjutnya akan disajikan dalam bentuk pernyataan – pernyataan yang konseptual.

Hasil dan Pembahasan

Politik Hukum Perubahan Pasal 116 UU Nomor 5 Tahun 1986

Para ahli memberikan pengertian yang berbeda tentang politik hukum. Penulis mengikuti pendapat (Mahfud, 1998) dalam penelitian ini. M. Maffud MD. mengemukakan bahwa politik hukum meliputi: Pertama, pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaharuan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan. Kedua, pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum. Sebagai Negara hukum, tentunya Indonesia dalam pembentukan peraturan perundang-undang tidak dapat terlepas dari politik hukum. Menurut (Mahfud, 1998), politik hukum adalah kebijakan resmi (*legal policy*) negara tentang hukum yang akan diberlakukan atau tidak akan diberlakukan (pembuat aturan yang baru atau mencabut aturan yang lama) untuk mencapai tujuan negara.

Perubahan yang dilakukan terhadap Pasal 116, tentu diharapkan makin memberikan nilai keadilan dan kepastian hukum yang harapan para pencari keadilan di lingkup Peradilan Tata Usaha Negara. Aspek ruang dan waktu sebagai alasan dalam melakukan perubahan peraturan perundang-undangan, agar peraturan tersebut mampu menyelesaikan persoalan yang belum dapat terselesaikan peraturan sebelumnya.

Arah politik hukum dalam satu peraturan perundang-undangan dapat dilihat pada dasar pertimbangan yang dipakai dalam penyusunan peraturan. Pertimbangan hukum UU Nomor 5 Tahun 1986 mengandung cita-cita luhur yaitu mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang sejahtera, aman, tenteram, serta tertib, yang menjamin persamaan kedudukan warga masyarakat dalam hukum, dan yang menjamin terpeliharanya Negara dengan para warga masyarakat; hubungan yang serasi, seimbang, serta selaras antara aparatur di bidang Tata Usaha. Cita-cita luhur tersebut, akan dapat diwujudkan dengan jalan mengisi kemerdekaan melalui pembangunan nasional secara bertahap. Proses pembangunan yang dilakukan secara bertahap ada kemungkinan timbul benturan kepentingan, perselisihan, atau sengketa antara Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dengan warga masyarakat yang dapat merugikan atau menghambat jalannya pembangunan nasional. Harus kita akui bahwa kelahiran UU tentang PTUN pada tahun 1986 tersebut merupakan suatu langkah maju dalam era pembangunan hukum yang dicanangkan pemerintah. Paling tidak, kelahiran UU ini telah menunjukkan adanya itikad baik dari pemerintah, karena pihak pemerintahlah yang menjadi tergugat tetapi pemerintah pula yang mengajukan Rancangan UU

tersebut kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Kehadiran UU Nomor 5 Tahun 1986 baru pada tahap untuk menunjukkan etika baik yang dilakukan oleh pemerintah untuk mewujudkan *good governance*, maka pertimbangan hukum UU Nomor 9 Tahun 2004 secara tegas mencantumkan konsep negara hukum yang dianut oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan adanya keadaan secara yuridis dan sosiologis bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Maka dapat diketahui politik hukumnya karena kebutuhan masyarakat. Perubahan terakhir UU Nomor 5 Tahun 1986, adalah dengan UU Nomor 51 Tahun 2009, yang pertimbangan hukumnya kekuasaan kehakiman yang menyelenggarakan peradilan untuk peggakan hukum dan keadilan, perlu didukung adanya lembaga peradilan yang bersih dan berwibawa dalam memenuhi rasa keadilan masyarakat. Kalau kemudian diurutkan masa berlaku dan dilakukannya perubahan terhadap UU Nomor 5 Tahun 1986, maka UU Nomor 5 Tahun 1986 berlaku masa Orde Baru dimana dominasi negara lebih kuat dibandingkan masyarakat, sehingga UU Nomor 5 Tahun 1986 lebih untuk kepentingan Pemerintah, namun untuk UU Nomor 9 Tahun 2004 dan UU Nomor 51 Tahun 2009, berlaku masa reformasi, yang kemudian politik hukumnya lebih pada kepentingan masyarakat.

Pertimbangan hukum dikeluarkan UU Nomor 5 Tahun 1986 diantaranya adalah untuk mewujudkan tata kehidupan tersebut, dengan jalan mengisi kemerdekaan melalui pembangunan nasional secara bertahap, diusahakan

untuk membina, menyempurnakan, dan menertibkan aparatur di bidang Tata Usaha Negara, agar mampu menjadi alat yang efisien, efektif, bersih, serta berwibawa, dan yang dalam melaksanakan tugasnya selalu berdasarkan hukum dengan dilandasi semangat dan sikap pengabdian untuk masyarakat. Focus utama pertimbangan hukum adalah adanya usaha untuk membina, menyempurnakan dan menertibkan aparatur untuk mengisi kemerdekaan melalui pembangunan secara bertahap. Karena sifatnya masih usaha yang dilakukan secara bertahap maka peraturan terkait dengan pelaksanaan putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap belum mengandung sanksi bagi aparatur yang tidak melaksanakan. Hal ini dapat dilihat pada ketentuan Pasal 116 UU Nomor 5 Tahun 1986 yang pada inintinya bahwa kalau apartur tidak mau melaksanakan isi putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap, maka Ketua Pengadilan akan menyampaikan kepada Presiden agar memerintahkan pejabat yang bersangkutan melaksanakan isi putusan pengadilan. Tentu ini bagaikan menggantung asap ketika Presiden tidak memiliki kepekaan untuk memberikan keadilan kepada masyarakat. Dengan demikian ketentuan UU Nomor 5 Tahun 1986 khususnya Pasal 116 belum berpihak akan kepentingan masyarakat.

Pasal 116 UU Nomor 5 Tahun 1986 kemudian dirubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2004 yang memberikan perbedaan pada prosedur yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan kalau pejabat/badan tidak mau melaksanakan isi putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yaitu tidak perlu sampai Presiden namun hanya sampai jenjang atasan pejabat atau instansi. Perbedaan lain adanya sanksi berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan/atau sanksi administratif. Selain adanya uang paksa dan /atau sanksi

administratif juga pejabat atau badan tata usaha negara yang tidak mau melaksanakan isi putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap juga diumumkan pada media massa cetak setempat.

Pasal 116 UU Nomor 9 Tahun 2004 bila dibandingkan dengan Pasal 116 UU Nomor 5 Tahun 1986 ada perbedaan politik hukumnya, khususnya terkait dengan adanya upaya paksa dan/ atau sanksi administratif serta adanya ketentuan pengumuman di media cetak setempat manakala pejabat atau instansi tidak mau melaksanakan isi putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Hanya dalam pelaksanaan ketentuan ini, ternyata masih ada persoalan terkait dengan upaya paksa dan sanksi administratif, karena UU Nomor 9 Tahun 2004 tidak secara lengkap mengaturnya. Tidak adanya ketentuan prosedur untuk upaya paksa dan/ atau sanksi administratif, maka bagi rakyat / pencari keadilan akan hanya memiliki putusan diatas kertas, yang tidak memberikan makna apalagi rasa keadilan yang dengan susah payah ditempuhnya . Adanya sanksi dimuat di media masa setempat juga belum mampu memberikan efek jera apalagi afek sosial, karena adanya pengumuman di media, yang tidak ditentukan kriterianya, tidak semua masyarakat membaca media lokal tempat pengumuman tersebut. Dikarenakan pengadilan sebagai tempat mencari keadilan belum mampu secara nyata memberikan keadilan bagi masyarakat, maka lagi –lagi Pasal 116 UU Nomor 9 Tahun 2004 dirubah dengan UU Nomor 51 Tahun 2009.

Perubahan yang terdapat dalam Pasal 116 UU Nomor 51 Tahun 2009 bila dibandingkan dengan Pasal 116 UU Nomor 9 Tahun 2004 adalah adanya ketentuan yang meyakinkan ketua pengadilan harus mengajukan hal ini

kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintah tertinggi untuk memerintahkan pejabat tersebut melaksanakan putusan pengadilan, dan kepada lembaga perwakilan rakyat untuk menjalankan fungsi pengawasan. Dalam ketentuan Pasal 116 ayat (5) UU Nomor 51 Tahun 2009 ada 2 (dua) lembaga negara yang dilibatkan manakala ada pejabat atau instansi tidak mau melaksanakan isi putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yaitu Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai pengawas pemerintah. menurut penulis perubahan Pasal 116 ini justru memberikan makna ketidakjelasan dalam kejelasan rumusan pasal tersebut, karena ternyata belum mampu memberikan nilai kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat pencari keadilan.

Secara terperinci perubahan Pasal 116 UU Nomor 5 Tahun 1986 yang dirubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2004 dan dirubah kembali dengan UU Nomor 51 Tahun 2009, maka dapat disebutkan sebagai berikut:

- a. Pasal 116 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1986 menyatakan Salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikirimkan kepada para pihak dengan surat tercatat oleh Panitera Pengadilan setempat atas perintah Ketua Pengadilan yang mengadilinya dalam tingkat pertama selambat-lambatnya dalam waktu empat belas hari., ketentuan ini sama dengan Pasal 116 ayat (1) UU Nomor 9 Tahun 2004, namun berbeda dengan Pasal 116 ayat (1) UU Nomor 51 Tahun 2009, khususnya pada frasa “.... selambat-lambatnya dalam waktu empat belas hari “dirubah dengan memberikan kepastian waktu, dimana “ hari “ dirubah menjadi “ hari kerja “, sehingga frasa itu menjadi

- “.....selambat lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja.’.
- b. Pasal 116 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1986 menyatakan Dalam hal empat bulan setelah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikirimkan tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf a, maka Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi. Secara substansi tidak ada perubahan pada UU Nomor 9 Tahun 2004, namun dalam UU 51 Tahun 2009 secara substansi ada perubahan khususnya terkait masa tidak berlaku dari empat bulan menjadi 60 (enam puluh) hari kerja.
- c. Pasal 116 ayat (3) UU Nomor 5 Tahun 1986 menyatakan) Dalam hal tergugat ditetapkan harus melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf b dan huruf c, dan kemudian setelah tiga bulan ternyata kewajiban tersebut tidak dilaksanakannya, maka penggugat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), agar Pengadilan memerintahkan tergugat melaksanakan putusan Pengadilan tersebut. Secara substansi dalam UU Nomor 9 Tahun 2004 tidak ada perubahan, namun dalam UU Nomor 51 Tahun 2009 ada perubahan dari 3 (tiga) bulan, menjadi 90 (sembilan puluh) hari kerja.
- d. Pasal 116 ayat (4) UU Nomor 5 Tahun 1986 menyatakan Jika tergugat masih tetap tidak mau melaksanakannya, Ketua Pengadilan mengajukan hal ini kepada instansi atasannya menurut jenjang jabatan. Sedangkan dalam UU Nomor 9 Tahun 2004 dan UU Nomor 51 Tahun 2009 ditambahkan ketentuan “.....pejabat yang bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan/atau sanksi administratif. “. Sanksi yang diberikan bagi pejabat yang tidak mau melaksanakan isi putusan pengadilan lebih tegas terdapat dalam UU Nomor 9 Tahun 2004 dan UU Nomor 51 Tahun 2009, bila dibandingkan dengan UU Nomor 5 Tahun 1986 dimana masih adanya langkah administratif yang ditempuh pengadilan melalui atasan pejabat yang bersangkutan. Pemberitahuan Ketua Pengadilan kepada atasan pejabat yang bersangkutan tidak ada batasan waktu, sehingga ketidakjelasan keadilan justru diberikan oleh pembuat undang-undang. Demikian pula kapan, bagaimana upaya paksa dilaksanakan pembuat undang-undang juga tidak memberikan kepastian pada UU Nomor 9 Tahun 2004
- e. Pasal 116 ayat (5) UU Nomor 5 Tahun 1986 menyatakan Instansi atasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), dalam waktu dua bulan setelah menerima pemberitahuan dari Ketua Pengadilan harus sudah memerintahkan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) melaksanakan putusan Pengadilan tersebut. Berbeda substansinya dengan UU Nomor 9 Tahun 2004 dan UU Nomor 51 Tahun 2009, dimana Ketua Pengadilan memerintahkan Panitera untuk mengumumkan pada media massa cetak setempat setelah waktu dilewati, sedangkan pada UU Nomor 5 Tahun 1986 kewenangan ada diluar pengadilan yaitu pada atasan pejabat yang tidak mau melaksanakan isi putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap

- f. Pasal 116 ayat (6) UU Nomor 5 Tahun 1986 menyatakan Dalam hal instansi atasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), tidak mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), maka Ketua Pengadilan mengajukan hal ini kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintah tertinggi untuk memerintahkan pejabat tersebut melaksanakan putusan Pengadilan tersebut. Ketentuan ayat ini justru tidak ada dalam UU Nomor 9 Tahun 2004, namun kembali ada pada UU Nomor 51 Tahun 2009. Hanya perbedaannya kalau di UU Nomor 51 Tahun 2009 selain permohonan kepada Presiden agar memerintahkan pejabat yang bersangkutan melaksanakan isi putusan pengadilan, juga disampaikan ke lembaga perwakilan rakyat untuk menjalankan fungsi pengawasan.

Problematikanya pembuat undang-undang tidak memberikan kriteria putusan, batasan waktu kepada Presiden untuk memerintahkan pejabat yang bersangkutan melaksanakan isi putusan, sehingga nilai kepastian dan keadilan belum dapat diwujudkan, sebagaimana harapan masyarakat

Keinginan politik pemerintah untuk memberikan jaminan keadilan bagi masyarakat khususnya terhadap pejabat yang tidak mau melaksanakan isi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, juga mencul belum adanya Ketentuan Peraturan Pemerintah yang mengatur upaya paksa berupa pemberian ganti rugi dan/atau sanksi administratif. Tiadanya ketentuan ini padahal dalam UU Nomor 51 Tahun 2009 khususnya Pasal 116 ayat (7) menunjukkan bahwa pemerintah kurang serius memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat pencari keadilan melalui Peradilan Tata Usaha Negara.

Upaya Pencari Keadilan, Manakala Ada Kendala Dalam Pelaksanaan Putusan Yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap

Tugas negara yang harus dilaksanakan Pemerintah Indonesia adalah memberikan perlindungan hukum bagi warganya (Herman, 2015) . Perlindungan hukum ini menjadi penting karena kesepakatan para pendiri bangsa ini menggunakan Pancasila sebagai ideologi dan dasar Negara, yang menjadi falsafah dan pandangan hidup bangsa. Pancasila sebagai falsafah dan pandangan hidup Bangsa Indonesia, maka nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila aka selalu dijadikan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintah. Artinya pula bahwa harkat dan martabat manusia yang diakui di Indonesia adalah merupakan pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa Perlindungan hukum tercermin dalam setiap hukum yang dibuat atau telah dan hidup di masyarakat. Kehadiran Peradilan Tata Usaha Negara, diharapkan mampu memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat dari tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau asas-asas umum pemerintahan yang baik

Upaya untuk mewujudkan keadilan bagi para pencari keadilan di PTUN yang telah diputus dan memiliki kekuatan hukum tetap kalau pejabat / badan TUN secara sukarela melaksanakan isi putusan, namun apabila Pejabat / Badan yang dinyatakan kalah tidak mau melaksanakan isi putusan, maka diperlukan adanya landasan hukum lain selain UU tentang PTUN diatas, yang masih menyisakan persoalan tentang nilai kepastian dan keadilan.

Berdasarkan penelusuran bahan hukum primer yang dipakai dalam penelitian ini menemukan adanya peraturan perundang-undangan yang dapat

diterapkan manakala Pejabat/ Badan Tata Usaha Negara tidak melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU Nomor 30 Tahun 2014). Dalam UU Nomor 30 Tahun 2014 diatur tentang kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pejabat Pemerintahan, sebagai dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf l, yang diwajibkan mematuhi putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Karena kewajiban maka mengandung maksud untuk dikerjakan dan diselesaikan dengan baik, yaitu sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas asas umum pemerintahan yang baik.

Adanya ketentuan kewajiban untuk mematuhi putusan Pengadilan, berarti apapun amar putusan pengadilan wajib hukumnya untuk dilaksanakan, maka dengan menggunakan teori analogi argumentatif kalau ada pejabat / badan tidak mau melaksanakan putusan pengadilan maka atasan pejabat yang bersangkutan dapat melakukan tindakan pencabutan. dengan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 64 UU Nomor 30 Tahun 2014, dengan alasan pencabutan adanya cacat wewenang; prosedur; dan/atau substansi. Dalam melakukan pencabutan, atasan pejabat yang tidak mau melaksanakan isi putusan pengadilan harus diterbitkan Keputusan baru dengan mencantumkan dasar hukum pencabutan dan memperhatikan AUPB. Keputusan pencabutan yang dilakukan oleh atasan pejabat yang tidak mau melaksanakan isi putusan atau atas perintah Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak perintah Pengadilan tersebut, dan berlaku sejak tanggal ditetapkan keputusan pencabutan.

Atasan pejabat juga dapat melakukan pembatalan, keputusan yang dinyatakan batal atau tidak sah oleh pengadilan pernyataan batal. Pembatalan dapat dilakukan apabila ada cacat wewenang, prosedur, dan / atau substansi dari keputusan. Apabila keputusan dibatalkan maka ada kewajiban mengeluarkan keputusan baru yang mencantumkan dasar hukum pembatalan dengan memperhatikan AUPB. Keputusan pencabutan yang dilakukan atas perintah Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak perintah Pengadilan tersebut, dan berlaku sejak tanggal ditetapkan keputusan pencabutan.

Seperti juga dalam UU tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dalam UU Nomor 30 Tahun 2014 apabila ada pejabat yang tidak mau melaksanakan isi putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan atasan yang bersangkutan tidak melaksanakan kewajibannya, ternyata tindakan tersebut tidak ada sanksi administratif baik ringan, sedang bahkan berat. Dengan demikian agar upaya yang dilakukan oleh rakyat dalam mencari keadilan melalui PTUN dapat memberikan nilai kepastian hukum dan keadilan, maka Pemerintah harus segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah tentang tatacara, proses dan besaran ganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (7) UU Nomor 51 Tahun 2009.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa politik hukum perubahan pasal yang mengatur pelaksanaan isi putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, diarahkan

untuk memberikan kepastian dan keadilan pada masyarakat, namun ternyata ada kesulitan untuk pelaksanaannya apabila pejabat yang bersangkutan tidak mau melaksanakan isi putusan pengadilan. Sedangkan hal yang dapat dilakukan oleh atasan pejabat yang tidak melaksanakan isi putusan pengadilan berdasar Ketentuan UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan atasan pejabat dalam mencabut atau membatalkan keputusan tata usaha negara yang dinyatakan batal oleh pengadilan.

Daftar Pustaka

- Amin, H. M. (2018). Pengantar Perbandingan Sistem Hukum (Civil Law, Common Law, dan Hukum Adat). Nusa Media.
- Herman, H. (2015). Perlindungan Hukum Warga Negara Terhadap Tindakan Pemerintah Dalam Membuat Keputusan Administrasi Negara. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 1(1).
<https://doi.org/10.23887/jkh.v1i1.5012>
- Hutasoit, D. R. (2022). Analisis Terhadap Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah.
- Kusniati, R. (2011). Sejarah Perlindungan Hak Hak Asasi Manusia dalam Kaitannya dengan Konsepsi Negara Hukum. *INOVATIF| Jurnal Ilmu Hukum*, 4(5).
- Mahfud, M. D. (1998). *Moh. Politik Hukum di Indonesia*. Tc, Jakarta: LP3ES.
- Muchtar, H. (2015). Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah dengan Hak Asasi Manusia. *Humanus*, 14(1), 80–91.
<https://doi.org/10.24036/jh.v14i1.5405>
- Risdianto, D. (2017). Perlindungan Terhadap Kelompok Minoritas Di Indonesia Dalam Mewujudkan Keadilan Dan Persamaan Di Hadapan Hukum. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 6(1), 125–142.
<https://doi.org/10.33331/rechtsvindin.g.v6i1.120>
- Rokilah, R. (2020). *Dinamika Negara Hukum Indonesia: Antara Rechtsstaat dan Rule Of Law*. *Nurani Hukum*, 2(1), 12–22.
- Setiawan, I. (N.D.). Materi: Sistem Pembagian Kekuasaan Negara Republik Indonesia.
- Yulistyowati, E., Pujiastuti, E., & Mulyani, T. (2017). Penerapan Konsep Trias Politica Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia: Studi Komparatif Atas Undang–Undang Dasar Tahun 1945 Sebelum Dan Sesudah Amandemen. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 18(2), 328–338.
<https://doi.org/10.26623/jdsb.v18i2.580>